

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Indonesia yakni negara hukum, yang mengandung pengertian bahwasanya negara menguasai perbuatan penduduknya.” Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan John Austin tentang “*Principle of origin*” asas bahwasanya hukum bisa ditemukan dalam suatu undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat. Austin terlihat dalam analisis fundamental bahwasanya konsep perintah, tugas, serta hukuman yakni ciri dari hukum yang berdaulat.¹ Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan yakni guna menjamin agar kehidupan sosial masyarakat bisa terselenggara dengan tertib, bisa tercipta rasa aman serta tentram, serta bisa terpenuhinya kesejahteraan masyarakat.²

Pembangunan hukum serta perubahan hukum harus dilakukan secara terkoordinasi. Kodifikasi serta unifikasi disiplin ilmu hukum, serta produksi undang-undang tersebut, diperlukan guna mendorong pertumbuhan di banyak

¹ Bernard Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: Refika, 2007), hal. 41

² Yeni Widwati, et. al, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Lab Hukum FH UMY, 2007), hal. 5

sektor sesuai dengan kebutuhan pembangunan, tingkat pengetahuan hukum, serta opini publik terhadap evaluasi perilaku.³

Hukum pidana sering dipakai guna menangani masalah-masalah sosial, khususnya kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai penyakit sosial, patologi sosial. Penegakan hukum harus terus memerangi perjudian sebagai aktivitas menyimpang.⁴ Ini cukup masuk akal mengingat bahwasanya perjudian menimbulkan ancaman nyata terhadap norma-norma sosial serta bisa menghasilkan masalah individu serta kelompok.

Kejahatan termasuk hal mendasar untuk kelangsungan hidup masyarakat. Tanggung jawab atas kejahatan serta pelanggaran hukum jatuh pada setiap anggota masyarakat. sebab kejahatan akan selalu ada serta akan terus meningkat sepanjang hidup manusia, serta sebab kejahatan itu sendiri bisa menyebabkan kerentanan masyarakat. Mengingat hal ini, jumlah serta keragaman kejahatan sesuai dengan evolusi keberadaan manusia. Terbukti bahwasanya semakin canggih serta modernnya gaya hidup masyarakat, maka semakin maju serta modern pula kriminalitas dalam masyarakat. Pada kenyataannya, perkembangan kehidupan individu disertai dengan fakta-fakta lain yang tidak diinginkan. sebab kenyataan yang merugikan ini yakni semacam perilaku menyimpang yang berkontribusi pada kejahatan di masyarakat.

³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 58

⁴ Kartini Katono, *Patologi Sosial*, Jilid I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 57

Sejak dulu, pencurian, perampokan, penganiayaan, serta pembunuhan termasuk kejahatan yang paling banyak terjadi, yang umumnya dianggap sebagai kejahatan klasik. Sejak saat itu, jenis kejahatan baru seperti korupsi, narkoba, serta sebagainya bermunculan. Salah satu penyebab utama munculnya kejahatan di masyarakat yakni meningkatnya serta keragaman kebutuhan manusia, yang tidak bisa dipenuhi oleh pendapatan. Akibatnya, sebab faktor sosial ekonomi serta lingkungan.

Dengan faktor-faktor tersebut, mereka yang tidak sabar terdorong guna melanggar hukum (pencurian, kecurangan, perjudian, korupsi, dll), sedangkan peningkatan kejahatan pembunuhan biasanya mengikuti peningkatan kejahatan pencurian/perampokan sebab motivasinya hampir sama (selengkapnya dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi).⁵ Sulit disangkal bahwasanya guna setiap perubahan yang berorientasi pada nilai-nilai positif, pasti ada komunitas yang gagal beradaptasi dengan perubahan tersebut. Kegagalan ini mencerminkan kondisi keragaman masyarakat yang tidak selalu sama dari segi ekonomi, moral, serta psikologi antar aktor sosial. Ada orang ataupun kelompok yang bisa membaca serta beradaptasi dengan perubahan tanpa harus meninggalkan norma yang berlaku ataupun mengikatnya, tetapi ada juga yang gagal beradaptasi ataupun tunduk pada perubahan yang terjadi.

Tentunya setiap perubahan memunculkan berbagai sikap serta perilaku. Ada yang menikmati serta menyetujui perubahan, ada yang menentang, ada

⁵ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Kompas, 2001), hal. 15

yang bekerja keras (secara radikal) guna menolaknya, serta ada yang memilah-milah antara aspek konstruktif serta destruktif. Mereka yang tidak menanggapi serta membaca makna perubahan nilai melakukan perbuatan melawan hukum ataupun yang biasa disebut dengan “kejahatan”.⁶ Mayoritas kegiatan kriminal disebabkan oleh faktor ekonomi. Di sisi lain, ada sekelompok orang yang hidupnya berkecukupan, namun tetap melakukan kejahatan sebab ingin hidup mewah; hal ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan selain keimanan mereka.

Pelanggaran lain yang berdampak negatif untuk masyarakat serta lingkungan yakni perjudian yang tampaknya sudah menjadi norma sosial. Selain itu diatur dalam Pasal 303 KUHP serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Judi termasuk salah satu penyakit sosial yang menjadi permasalahan untuk masyarakat. Perjudian yakni permainan taruhan di mana hanya satu dari beberapa kemungkinan hasil yang benar serta pemenangnya. Pemain yang kalah akan memberikan taruhan kepada pemenang. Aturan serta jumlah taruhan ditentukan sebelum permainan dimulai. Meski hanya permainan judi, namun menimbulkan rasa ketagihan serta penasaran, namun sebagian besar sebab yang kalah serta yang menang ingin mendapatkan uang lebih. Akibatnya, perjudian bisa menjadi bencana untuk manusia, sebab banyak anggota komunitas menjadi sasaran. Namun pasal 303 serta 303 bis KUHP tentang ancaman pidana yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974

⁶ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Cetakan Ke-1, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. viii.

telah direvisi. Seiring dengan perkembangan teknologi serta telekomunikasi yang semakin maju dalam masyarakat yang semakin maju serta modern, tingkat prosedur operasi standar juga meningkat. Dengan munculnya internet, perjudian sekarang bisa dilakukan secara online Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi serta Transaksi Elektronik) Pasal 27 Ayat (2) “Setiap dengan sengaja serta tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat bisa diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Namun sanksi yang diberikan dipertegas pada Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi serta Transaksi Elektronik) Pasal 45 Ayat (2)

“Setiap orang yang dengan sengaja serta tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat bisa diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian seperti yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 Miliar rupiah.”

Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak pula penemuan-penemuan baru serta kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi, yang sangat berbeda dengan masa lalu, sebab dunia teknologi tidak bisa dipisahkan dari perkembangan telekomunikasi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai alat penunjang. kehidupan. Hampir semua kegiatan komunal, termasuk bersosialisasi, kini difasilitasi oleh teknologi. Alih-alih bersosialisasi secara tatap muka, individu memilih guna memanfaatkan media, baik online maupun offline. sebab perkembangan ini, tindak pidana menjadi lebih canggih serta modern, seperti kejahatan perjudian.

Di masa lalu, mayoritas dari mereka yang berjudi melakukannya secara langsung ataupun tatap muka dengan sekelompok orang.

Kejahatan perjudian ini tidak berdampak besar, namun mampu merusak moral masyarakat yang umumnya pesimis. Oleh sebab itu, aturan harus dilaksanakan guna memastikan bahwasanya aturan itu berfungsi sebagai pedoman perilaku yang benar dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Jika tidak ada upaya guna mengeksekusi undang-undang, tidak ada gunanya membuat undang-undang itu sebaik mungkin.

Penyakit masyarakat yang terkait dengan perjudian ini berkembang dengan perkembangan teknologi, termasuk kejahatan dunia maya, yang mengacu pada perjudian yang memakai layanan online. *Cybercrime*, menurut Abdul Wahid serta Mohammad Labib, yakni kejahatan yang melibatkan penggunaan teknologi informasi tanpa batas serta memiliki fitur kuat dari teknologi rekayasa yang bergantung pada tingkat keamanan serta kepercayaan yang tinggi dari informasi yang diberikan serta bisa diakses oleh pengguna internet.⁷ *Cybercrime* dijelaskan oleh beberapa definisi ini sebagai tindakan kriminal yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer sebagai sarana/alat ataupun sebagai objek, baik guna keuntungan ataupun tidak, guna merugikan pihak ketiga. Singkatnya, kejahatan dunia maya digambarkan sebagai tindakan ilegal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer canggih.

Seperti halnya di dunia maya, sulit guna menuntut perjudian dunia maya sebagai pelanggaran hukum jika hanya melanggar hukum nasional. Hal ini

⁷ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op. Cit*, hal. 24-25.

dikarenakan lokasi TKP yang tidak menentu, yang disebabkan oleh para penjahat yang dengan mudahnya merelokasi tempat permainan judi mereka dengan memakai komputer serta internet. Perjudian tidak hanya mengarah pada perjudian, tetapi juga kejahatan lain seperti perdagangan narkoba serta perdagangan senjata ilegal, antara lain. Keuntungan perjudian bisa diinvestasikan kembali di surga pajak seperti Pulau Cayman, yang juga termasuk tempat yang aman untuk para pencuci uang. Penjahat internasional seringkali memilih Indonesia sebagai tempat pencucian keuntungan kejahatan internasional.

Pertumbuhan nasional material-spiritual mungkin terhambat oleh perjudian. Orang-orang diajari guna membuat mata pencaharian buruk serta mengembangkan karakter malas melalui perjudian. Sementara itu, kemajuan menuntut orang-orang yang rajin serta kuat secara psikologis.⁸ guna mencapai tujuan bangsa yang makmur, adil, serta makmur, diperlukan lingkungan yang kondusif di segala bidang, termasuk unsur hukum. Sesuai dengan kebutuhan serta ambisi masyarakat, pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan sosial berupa langkah-langkah kesejahteraan sosial serta perlindungan sosial.⁹

Ketika para profesional penegak hukum memperkuat peran hukum sebagai kekuatan guna mengalahkan kejahatan serta membangun kembali realitas sosial yang telah dihancurkan oleh kejahatan, norma hukum akan muncul bersama citra serta otoritasnya. Soerjono Soekanto berpendapat

⁸ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsito, 1980), hal. 352-353.

⁹ Rosihan, "Kebijakan Penegakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online". Skripsi, Semarang: Program S1 Universitas STIKUBANK (UNISBANK), 2011, hal. 10

setidaknya ada empat unsur yang mempengaruhi kegiatan penegakan hukum sebagai salah satu pilar demokrasi. Komponen pertama yakni hukum itu sendiri, baik dari segi isi suatu peraturan perundang-undangan maupun peraturan perundang-undangan formal yang dipakai guna menegakkan substansi hukum. Keempat, kesan masyarakat terhadap hukum.¹⁰

Tidak ada perbedaan antara penegak hukum serta aparat penegak hukum. Pejabat dalam penegakan hukum meliputi organisasi penegak hukum serta aparat penegak hukum (orang). Penegak hukum terdiri dari polisi, jaksa, hakim, serta pengacara. Aparat legislasi serta penegak hukum harus bersinergi, serta penegakan hukum hanya akan bisa berfungsi dengan baik jika budaya masyarakat sesuai dengan hukum.

Lebih lanjut, Soejono Soekanto menyatakan bahwasanya secara konseptual, esensi serta arti penting penegakan hukum terletak pada kegiatan penyelarasan hubungan nilai-nilai yang dituangkan dalam aturan-aturan yang kokoh serta diwujudkan, sikap tindakan sebagai rangkuman penjabaran akhir nilai-nilai guna menciptakan, melestarikan, serta memelihara kehidupan sosial yang damai. Penegakan hukum umumnya termasuk prosedur diskresi termasuk kegiatan yang tidak diatur secara kaku oleh aturan hukum; namun, ada unsur penilaian manusia, serta kebijaksanaan berada di antara hukum serta moralitas.¹¹

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum Dan Sanksi*, (Jakarta: Remaja Karya, 1985), hal. 27

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hal. 5

Hal ini dikenal sebagai Teori Keadilan yang Bermartabat di kalangan hukum. Pancasila yakni teori dengan banyak postulat penting dalam bidang hukum yang didasarkan pada hakekat bangsa Indonesia. Teori ini mengemukakan bahwasanya tujuan hukum yakni keadilan yang memanusiakan manusia, yang di dalamnya ada keadilan itu sendiri, kemanfaatan, serta kepastian hukum.

Mengingat adanya pertentangan antara masing-masing tujuan hukum dalam penerapan masa percobaan serta pandangan tujuan hukum dalam Teori Keadilan yang Bermartabat, seperti diuraikan di atas, peneliti berpendapat perlu guna melakukan penelitian tambahan tentang penerapan masa percobaan dalam kasus pidana, khususnya dari perspektif Teori Keadilan yang Bermartabat.

Penulis tertarik guna melakukan analisis mendalam, yang temuannya disajikan dalam bentuk makalah penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PERJUDIAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT.”**

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang, maka permasalahan pada penelitian ini yakni:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap perjudian online di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum tindak perjudian online dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengkaji serta menganalisis mengenai pengaturan serta upaya penegakan hukum terhadap perjudian online di Indonesia.
2. Mengkaji serta menganalisis mengenai penegakan hukum terhadap perjudian online apabila ditinjau dari perspektif Teori Keadilan Bermartabat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna guna menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai penegakan hukum perjudian online serta kaitannya dengan Teori Keadilan Bermartabat.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan dalam pembaharuan hukum di Indonesia.
2. Secara Praktis

Penulis berharap penelitian ini bisa bermanfaat sebagai referensi serta menambah wawasan untuk masyarakat umum serta mahasiswa sehingga bisa berguna sebagai suatu ilmu pengetahuan, serta menjadi acuan guna penyusun lain dengan bahan penelitian ataupun perkara serupa.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan Bab I terdiri dari lima bagian: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metodologi penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisikan landasan teori serta juga landasan konseptual yang berisikan teori-teori hukum yang tentunya relevan dengan isu ataupun permasalahan hukum yang dibahas serta difokuskan dalam penelitian ini. Landasan konseptual menguraikan konsep-konsep yang menjadi dasar pemikiran yang dipakai pada analisis rumusan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menjelaskan mengenai metode pendekatan yang menjadi landasan penelitian, yaitu metode pendekatan, jenis penelitian, tipe penelitian, sumber serta jenis data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab IV akan menjawab rumusan masalah yang ada, yakni berisi tentang pengaturan serta upaya penegakan hukum terhadap perjudian online di Indonesia serta analisis penegakan hukum terhadap perjudian online apabila ditinjau dari perspektif Teori Keadilan Bermartabat.

BAB V PENUTUP

Bab V akan menyajikan kesimpulan serta saran terkait penelitian yang telah penulis lakukan.

